

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Setelah melihat paparan masalah yang telah penulis berikan, maka berdasarkan analisa tersebut penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor yang menyebabkan pembatalan perkawinan:
  - a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
  - b. Tidak adanya persetujuan dari istri atau istri-istri;
  - c. Pada waktu berlangsungnya perkawinan, terjadi penipuan atau salah sangka pada diri suami istri;
  - d. Perkawinan yang dirinya masih terikat dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan.
2. Proses pembatalan perkawinan yang terjadi di Pengadilan Agama Jombang, menurut ketentuan hukum Islam tidaklah bertentangan. Begitu juga menurut Undang-undang yang berlaku di Indonesia. Karena berpoligami dalam Islam disyaratkan harus mampu dan adil, maka untuk mengetahui kepastian suami akan berlaku adil dan mampu dalam berpoligami terhadap istri-istri dan anak-anaknya, maka melalui Pengadilan Agamalah yang berwenang untuk menangani masalah tersebut. Dengan demikian jika seorang suami yang melakukan poligami tanpa izin dari Pengadilan Agama, perkawinannya harus dibatalkan.

